

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya serta inovasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di setiap tahunnya. Adanya penerapan sistem yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses tentu sangat menentukan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Peningkatan ini sejalan dengan teori yang telah dibahas pada Bab I yang menunjukkan bahwa upaya dalam manajemen perpajakan yang tepat menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan potensi penerimaan daerah, sehingga menjadikan pencapaian penerimaan pajak daerah terus meningkat di setiap tahunnya atau mendekati titik optimal yang diharapkan.

Dalam 5 (lima) tahun belakangan ini, kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam terus mengalami kenaikan, dan pajak daerah selalu menjadi kontributor terbesarnya. Seperti halnya, pada tahun 2023 kemarin, dari penerimaan PAD sebesar 1,7 triliun, pajak daerah menyumbang sebanyak, 1,5 triliun. sekitar 89% dari target yang ditetapkan. Artinya, sekitar 89% dari PAD itu berasal dari pajak daerah. Penerimaan pajak ini sangat mendominasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam dan ini juga sama seperti halnya di tahun-tahun sebelumnya. Pajak yang berkontribusi paling besar dalam 5 tahun ini selalu berasal dari Pajak BPHTB.

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang diambil oleh Bapenda, seperti mengadakan sosialisasi, pengadaan *Tapping Box*, Bus Si Bijak, roadshow PBB, penyediaan kanal-kanal digital pembayaran online, dan bekerja sama dengan berbagai instansi terbukti telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan di setiap tahunnya. Hasil ini mendukung teori yang menyatakan bahwa pengelolaan pajak yang inovatif dan adaptif mampu mendorong pertumbuhan penerimaan pajak daerah. Meskipun demikian, adapun yang menjadi kendala dalam pemungutan penerimaan pajak daerah ini, di antaranya:

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak disebabkan dari masih banyaknya wajib pajak yang menunggak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan masih terdapat adanya tindakan penghindaran atau bahkan penggelapan pajak.
2. Kurangnya personil penyelenggara pemungutan pajak daerah disebabkan dari adanya keterbatasan sumber daya, waktu, dan teknologi.
3. Sulitnya dalam mendapatkan diklat (Pendidikan dan Pelatihan) disebabkan dari adanya keterbatasan anggaran dari pemerintah untuk menyelenggarakan program diklat.
4. Penerapan sanksi yang kurang tegas dikarenakan belum adanya tindak lanjut proses hukum yang cepat dan konsisten terutama dari regulasi perpajakan yang memperberat sanksi untuk pelanggaran pajak.
5. Sistem pemungutan yang masih lemah, ini dapat dilihat dalam konteks sistem pemungutan *self-assessment* yang masih sering mengalami beberapa

kendala, dikarenakan didasarkan dari kesadaran dan kejujuran para wajib pajak itu sendiri.

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, kendala-kendala ini harus dapat segera diatasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori dan praktik dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya dalam konteks mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui upaya dan terobosan baru yang tepat.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa upaya-upaya atau strategi inovasi baru yang diterapkan oleh Pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah. Berbagai upaya tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dengan melibatkan partisipasi mereka, mulai dari adanya pengadaan roadshow PBB-P2 dilengkapi dengan Bus Si Bijak di setiap kecamatan, penerapan sanksi sosial dengan penempelan stiker/banner kepada wajib pajak yang tidak taat, dan penerapan barcode pada sistem reklame. Selain itu, pihak Bapenda juga telah memperluas kanal-kanal digital pembayaran dengan berkoordinasi bersama pihak Bank, dan mulai dari bulan Februari tahun 2024 itu sudah menerapkan sistem QRIS. Semua upaya ini dilakukan oleh pihak Bapenda dengan tujuan agar dapat mendekati proyeksi pendapatan penerimaan pajak daerah di setiap tahunnya.

Pada penelitian ini, peneliti sedikit kesulitan dalam menemukan buku terkait dengan teori optimalisasi. Peneliti menemukan konsep teori ini dari

pemikiran Adrian Sutedi (2008:100) yang di dalam bukunya “Hukum Pajak dan Retribusi” dan topik ini juga memiliki keterkaitan dengan Buku dari karangan Sony Hendra Permana (2017:50) yang berjudul tentang “Optimalisasi Manajemen Penerimaan Daerah” berisi terkait bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah. Dari beberapa penelitian terdahulu, dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dengan menggunakan konsep teori terbukti berdampak positif atau mempengaruhi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di wilayahnya sehingga ini yang menjadikan peneliti memilih untuk dapat menerapkan konsep teori ini di dalam penelitian skripsi yang berkaitan dengan topik “Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019-2023 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam”, dengan tujuan agar dapat mengkaji dan mengeksplorasi berbagai upaya dari pihak Bapenda yang telah diterapkan sebelumnya. Kemudian, terkait dengan waktu dari narasumber/informan yang terbatas dikarenakan adanya kesibukan dari masing-masing informan sehingga ada beberapa pertemuan yang dilakukan berulang untuk menuntaskan pertanyaan-pertanyaan wawancara.

4.2 Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah menyimpulkan mengenai informasi terkait upaya dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah di Kota Batam. Untuk itu, peneliti menyarankan 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM): *Mengupgrade* sisi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melakukan berbagai mekanisme. Perlu mengikuti pelatihan-pelatihan khusus atau kursus regular yang diadakan oleh instansi lain baik secara online maupun offline. Ini bertujuan untuk mengatasi persoalan mengenai pengetahuan dan kemampuan dari para pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam untuk dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.
2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam sebaiknya menindaklanjuti wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak, dengan memberikan sanksi yang lebih tegas dan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak.
3. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam dapat segera melakukan penambahan alat perekam pajak (Tapping Box) untuk mendukung transparansi, efektivitas, dan efisiensi dari setiap penerimaan pajak daerah. Tapping Box ini juga berfungsi untuk memantau pajak dengan mengirimkan data transaksi penjualan langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) beserta besaran pajaknya.
4. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai aturan, tata cara, dan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah. Sebagai contoh dengan diadakannya sosialisasi terhadap penagihan piutang. Optimalisasi yang dimaksud disini bukan hanya fokus pada penerimaan

pajaknya melainkan juga terhadap piutang yang perlu dibayar/dilunasi. Pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam perlu bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Batam sebagai pihak yang mengawasi dan menindaklanjuti berdasarkan hukum yang diberlakukan.

5. Memberikan Apresiasi atau semacam bentuk penghargaan kepada para wajib pajak yang sudah membayarkan pajaknya dengan tepat waktu sehingga dapat menambah antusias untuk membayarkan pajaknya. Ini juga sebagai daya tarik bagi masyarakat, bila tepat waktu dalam membayarkan pajaknya akan diberikan relaksasi dan kalau terlibat dengan piutang akan diberikan diskon piutang.